

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB
DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK *BABY DAYCARE*
TK KHALIFAH 4 MAKASSAR**



**MUSDALIPA
4518060092**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas bosowa**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 43/FH/Unibos/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Musdalipa** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060092** yang dibimbing oleh **Dr.Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku pembimbing I** dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

Sekretaris


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr.Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Abdurrifai,SH.,M. Kn.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Musdalipa
NIM : 4518060092
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.60/Pdt/FH-USB/III-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 1 Maret 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggungjawab
Dalam Penitipan Anak *Baby Daycare* TK
Khalifah 4 Makassar

Telah di periksa dan diperbaiki untuk di majukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2022


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : Musdalipa
NIM : 4518060092
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : No.60/Pdt/FH-USB/III-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Ujian : 1 Maret 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggungjawab
Dalam Penitipan Anak *Baby Daycare* TK Khalifah
4 Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,MH
NIDN : 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan Judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggungjawab Dalam Perjanjian Penitipan Anak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar ini adalah hasil karya saya sendiri, dan sumber baik yan dikutip maupun dirujuk telah saya katakan dengan benar.

Nama : Musdalipa
Nim : 4528060092
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum

Makassar, 21 february 2023



Musdalipa



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

\Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunianya yang senantiasa memberi Kesehatan dan membimbing Langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggungjawab Dalam Penitipan Anak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar “

“Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan kuliah pada fakultas hukum universitas Bosowa Makassar

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari titik kesempurnaan dan adanya berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehubungan dengan hal ini, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Almarhum Abdul Rasyid dan Ibunda Fatmawati dan saudari Dewi sartika, Suardi yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Serta kepada Andika Syahputra Hasanuddin, S.T yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas akhir. Terima kasih telah memberi doa, semangat dan motivasi sampai penulis menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sangat penulis hargai. Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II
4. Dr.Hj. Kamsilaniah,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku Pembimbing II ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing, memotivasi serta menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku penguji I dan Dr.Abdurrifai, S.H., M.H selaku Penguji II terima kasih atas bantuan dalam memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Sekolah *Baby daycare* TK Khalifah 4 Makassar dan para Orang Tua murid, terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
8. Kepada Sahabat saya, Sri wahyuni yang memberi semangat dan doa-doa dalam penulisan Skripsi ini

9. Kepada Sahabat KKN Sumber dosa, Yesi, Melda, Erika, Melvy yang banyak memberi dukungan serta semangat selama penyusunan skripsi ini

10. Kepada Sahabat Dinda dan Naya yang banyak memberi dukungan serta semangat selama penyusunan skripsi ini

Makassar, Februari 2023

Musdalipa



UNIVERSITAS
BOSOWA

ABSTRAK

MUSDALIPA, 2022. Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggungjawab Perjanjian Penitipan Anak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Bosowa (Dibimbing oleh Kamsilaniah Selaku Pembimbing Utama dan Andi Tira Selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pemilik dan pengasuh di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar dan orang tua anak, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Substansi perjanjian penitipan anak di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dengan tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. 2) Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha yaitu *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar harus bertanggungjawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak.

Kata Kunci: Perjanjian, Tanggungjawab, Penitipan Anak

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya	7
1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum	7
2. Syarat Sahnya Perjanjian	9
3. Akibat Hukum Perjanjian	12
4. Asas-Asas Perjanjian	12
5. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi	15
6. Tanggungjawab Hukum Menurut KUHP dan Undang-undang Perlindungan Konsumen	19
B. Tinjauan tentang Penitipan	25

1. Pengertian Penitipan dan Dasar Hukum	25
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak atas Perjanjian Penitipan	29
C. Perjanjian Penitipan Anak	30
1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	30
2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Subtansi Perjanjian Penitipan Anak Di <i>Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar</i>	42
B. Pelaksanaan Tanggungjawab Penitipan Anak Di <i>Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar</i>	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah potensi utama bagi masa depan bangsa, mereka tidak hanya sebagai cikal bakal penerus bangsa, tetapi juga sebagai individu yang diharapkan memiliki daya saing tinggi. Anak akan memegang peran penting dan Tanggungjawab besar bagi bangsa, kepribadian dan kualitas individu pada masa depan, sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-kanak, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.

Kualitas anak sangat dipengaruhi kesehatan selama masa tumbuh kembang anak. Anak pada usia dini adalah masa rawan sehingga perlu mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang baik agar anak itu bisa menjadi anak yang mempunyai suatu kualitas dan dambaan bagi setiap orang tua. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap anak-anak tentang pendidikan dan pemantauan kesehatan dalam proses perkembangan mereka.

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting dan fundamental dalam kehidupan anak sebelumnya sampai periode akhir perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan maupun mental dan mendidik anak agar dapat berkembang tumbuh sebagaimana mestinya. Akan tetapi tidak semua orang tua dapat mendidik anaknya sendiri karena berbagai alasan. Semakin meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja di luar rumah membuat fungsi keluarga sebagai tempat untuk mendidik anak semakin berkurang

Di sinilah peran sebuah lembaga yang bergerak dalam usaha penitipan bayi dan anak seperti penitipan anak di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 di Makassar yang salah satu bidang usahanya adalah usaha atau pelayanan jasa penitipan anak dalam membantu para orang tua untuk mengasuh anak mereka dalam jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan. Dalam kegiatan usahanya para orang tua dan pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar membuat perjanjian penitipan bayi dan anak untuk melakukan pengawasan selama dalam penitipan.

Kesepakatan bersama merupakan suatu Perjanjian, adapun syarat-syarat perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta Tanggungjawab pihak-pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas membuat perjanjian untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki mereka.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu dan Suatu sebab yang tidak terlarang.

Agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak harus mengikatkan dirinya. Artinya, bahwa para pihak yang membuat kesepakatan

harus sepakat mengenai hal-hal pokok yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan. Dalam arti mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara ditentukan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan adanya perjanjian tersebut maka, timbulah suatu kesepakatan bersama atau perjanjian antara pihak orang tua dengan pihak lembaga Penitipan Anak *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*

Menurut Buku III BAB XI KUHPerdara yang mengatur tentang penitipan dalam Pasal 1694 dijelaskan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud aslinya, sehingga dapat diartikan bahwa penitipan adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).

Perjanjian penitipan anak menyangkut kehidupan dari anak-anak yang di titipkan. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban dari orang tua yang menitipkan anak maupun kewajiban bagi pihak penerima titipan, merupakan kewajiban yang mutlak harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat fatal bagi anak yang dititipkan, terutama kewajiban bagi pihak penerima titipan, sebab jika pihak

penerima titipan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bisa berakibat anak yang dititipkan tersebut menderita sakit. Oleh karena itu, pihak penerima titipan harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada saat melakukan pra penelitian penulis melihat terkadang di antara anak-anak yang dititipkan tersebut saling bertengkar sebagaimana biasanya anak-anak. Oleh karena lambat ditenggarai hingga salah satu dari mereka menangis. Hal ini terjadi karena mereka tidak diawasi dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak hal seperti ini diduga sering terjadi.

Ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara diwujudkan melalui perjanjian penitipan anak seperti perjanjian penitipan anak antara *Baby Daycare* Khalifah 4 dengan orang tua anak di Makassar. Anak yang dititipkan wajib mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam penitipan tanpa suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi fisik maupun segi mental yang dialami anak selama penitipan, sehingga saat orang tua ingin mengambil anak mereka tidak terjadi sesuatu pada anak mereka. Menurut pasal 1694 KUHPerdara, hal inilah yang dimaksud dapat mengembalikan dalam wujud aslinya

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hak-hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 dan 7. Sedangkan hak-hak dan kewajiban orang tua sebagai konsumen *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* diatur pada Pasal 4 dan 5 No. 8 Tahun 1999 tersebut secara umum menjadi dasar menentukan isi perjanjian termasuk perjanjian penitipan anak di *Baby Daycare* yang nantinya akan diemban sebagai pelaku perjanjian

Berdasarkan Pasal di atas kondisi keamanan dan mental anak selama dalam pengawasan menjadi kewajiban bagi pihak *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*, namun diduga pihak *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* tidak membuat perjanjian tertulis dengan orang tua anak yang menegaskan jaminan keselamatan dan keamanan termasuk apabila terjadi kelalaian pada pihak *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* yang menyebabkan anak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun telah ada kesepakatan antara pihak *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* dengan orang tua anak, namun kesepakatan tertulis tersebut hanya teknis atau hal-hal umum saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Subtansi Perjanjian Penitipan anak di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak di tempat penitipan anak di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah

1. Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu hukum berkait dengan pelaksanaan perjanjian penitipan anak
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti berikut yang meneliti perihal pelaksanaan perjanjian penitipan anak. Terhadap pemerintah terkait pada penyampaian usaha penitipan anak di Makassar yang menyangkut perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*¹. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dalam hal ini dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad² definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata "mengikatkan" hanya datang dari salah satu pihak
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga

¹ Leli Joko Suryono, Pokok-pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M, UMY, 2014, hlm.43

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, 1992, hlm 42

c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Kekurangan-kekurangan tersebut, menurut beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Bedasarkan beberapa definisi perjanjian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum oleh karena ada kata sepakat kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diperjanjikan.

Asas konsensualisme dikonkretkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara⁵ dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2001, hlm 19

⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 140

⁵ Salim H.S (2), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 10

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya, perjanjian tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang, haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.⁶

b. Kecakapan

Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat dua adalah kecakapan untuk melakukan

⁶ Ahmadi Miru, dan Sakkapati, 2013, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta, Raja Grafindo persada, Edisi kesatu Cetakan kelima

perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- 1) Pribadi (*person*), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*); dan
- 2) Badan hukum (*Rechtspersoon*), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*)⁷

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu.
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu Pasal 1234 KUH Perdata⁸

Yang menjadi prestasi dalam perjanjian jual beli adalah menyerahkan hak atas rumah itu dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Misalnya dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali pers

⁸ Salim H.S, Op Cit, hlm 24

pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak⁹

d. Suatu sebab yang halal

Sebab merupakan suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak- pihak.¹⁰ Jadi, maknanya adalah *causa finalis* bukan *causa efisien*.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak, dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm 93

¹⁰ *Ibid.*,

3. Akibat Hukum perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah:

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang di pandang adil.

4. Asas- Asas Perjanjian

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh

sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung didalamnya.¹¹ Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
 - a) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
 - b) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
 - c) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
 - d) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan.¹²

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya

¹¹ Ahmadi Miru, dan Sakkapati, 2013, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta, Raja Grafindo persada, Edisi kesatu Cetakan kelima, *hlm* 78

¹² Ibid., Ahmadi Miru, 2017, *hlm*.4.

(mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat diketahui pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹³

c. Asas iktikad baik.

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing

¹³ Salim H.S., Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta, SinarGrafika, 2009), hlm 9

harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik.¹⁴

5. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk, dan pengertian dari Wanprestasi itu sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat diberbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

¹⁴ Ahmadi Miru, 2017, *Op.Cit*, hlm. 5

Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 3 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹⁶ Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹⁷.

¹⁵ Ibid, hal 59

¹⁶ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung; Alumni, 1982, hal 60.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 17

Ataupun yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir formulir tertentu oleh salah satu pihak

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari wanprestasi adalah pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.¹⁸

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).

¹⁸Satrio.J, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1999, hal. 147

- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdato).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdato).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah¹⁹

Dalam hal debitur wanprestasi, maka diharuskan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan- Persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerdato sehingga terjadinya kerugian adalah sebagai berikut: 1. Komponen Kerugian

Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerdato terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Oleh Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang di harapkannya

¹⁹ Djajah S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2007,hlm. 99-100

Kerugian dalam hal ini yaitu sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur. Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan- pembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan- pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan.

6. Tanggungjawab Hukum

a. Pengertian Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²⁰ Abdul Munir menyatakan bahwa pada dasarnya Tanggungjawab pada taraf yang paling rendah adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu. Akan tetapi ia merasa kalau tidak

²⁰ Abdul Munir. Op.Cit., hlm 90

menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.²¹

Orang yang bertanggungjawab sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil. Dengan rasa tanggungjawab yang dimilikinya, ia akan selalu berusaha mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah.

Titik Triwulan menyatakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²²

Ridwan Halim yang mendefinisikan Tanggungjawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan²³. Secara umum Tanggungjawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Menurut Firda Fatimah tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab,

²¹ Abdul Munir. *Op. Cit.*, halaman 90

²² Nining Ratnaningsih, 'Pengertian Pertanggungjawaban' <http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 09 September 2022, Pukul 20.30 WIB

²³ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 23.

maka ada pihak lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya²⁴

b. Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

1. Tanggungjawab berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggungjawab hukum di Indonesia dalam KUHP adalah sebagai berikut:

²⁴ Firda Fatimah 'Pentingnya Tanggungjawab' <https://kompasiana.com> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 14.23 WIB

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.²⁵
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia²⁵.

2. Tanggungjawab berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5, serta hak dan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 6 dan 7 UUPK.

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁵ Nin Yasmine Lisasih, "Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum"

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan perjanjian yaitu pada Pasal 8 (1a), (1d) dan Pasal 16 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
 - b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- Tanggungjawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. Tinjauan tentang Penitipan

1. Pengertian Penitipan dan Dasar Hukum Penitipan

Jasa penitipan terdiri dari dua rangkaian kata dari kata jasa dan kata penitipan. Kata jasa menurut bahasa adalah perbuatan baik atau berguna, uang

jarum, bonus, hadiah, pensiun, buang uang, rented dan upah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jasa adalah suatu perbuatan yang baik yang berguna secara bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya²⁶.

Pengertian jasa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat membawa manfaat bagi orang lain, perusahaan, instansi dan sebagainya sehingga dengan jasa tersebut penerima jasa akan mendapat atau memperoleh imbalan dari orang yang menggunakan jasa tersebut.

Perbuatan yang dapat memberikan manfaat orang lain didalamnya berarti mengandung pelayanan, servis, aktifitas, kemudahan dan manfaat. Kesemuanya itu upaya untuk mendapatkan dari pihak yang membantu dari suatu perbuatan, seperti seseorang dibantu oleh orang lain dalam hal pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya karena di dalam perbuatan itu berguna terhadap orang yang ditolong, tentu orang yang menolong memperoleh jasa darinya sebagai kebaikan²⁷.

Adapun titipan menurut bahasa adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa titipan adalah barang yang dititipkan, menitipkan, menaruh barang, benda dan sebagainya. Dengan menitipkan barang kepada orang lain tentu barang tersebut suatu ketika akan dikembalikan kepada pemilik sebagai hak miliknya, namun mengembalikan

²⁶ Edi Gustian. *Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah, Mengantar Si Buah Hati Menatap Masa Depan Nan Cerah*. (Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI. 2001) hal. 38

²⁷ Soemiarti Patmonodewo. *Pendidikan Anak Prasekolah*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hal. 77

barang orang sebagai amanat itu tidak boleh rusak, hilang dan terlambat dalam pengirimannya²⁸

Titipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi tiga hal, yakni pertama, menaruh barang supaya disimpan dan dirawat serta disampaikan kepada orang lain; untuk sementara barang titipan tersebut disimpan ditempatnya, kedua mengamanatkan untuk disampaikan kepada orang lain, ketiga menitipkan barang dagangan supaya dijualbelikan, seperti warung tempat ibu berdagang berupa kue-kue untuk dijual²⁹

Berdasarkan Pasal 1694 KUHPer penitipan yaitu kondisi yang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa penerima titipan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam wujud aslinya atau seperti saat diterima, terdapat 4 point yang dapat di ambil dari pasal 1694 KUHPerdata

1. Penitipan barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang. Tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi, karena dengan ada atau tidaknya persetujuan sama dengan ada atau tidaknya beban Tanggungjawab penerima titipan terhadap pemberi titipan;
2. Barang yang titipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (Selain dari si pemberi titipan). Pastinya barang yang

²⁸ Novan Ardy Wiyani. *Konsep Dasar Paud*. (Yogyakarta: Gava Media. 2016) hal. 29

²⁹ Kasina Ahmad & Hikmah, *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005) hal330

dititipkan bukan milik si penerima titipan. Kalau milik si penerima titipan itu namanya mengembalikan barang bukan menitipkan barang;

3. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai;
4. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga titipan tidak dikembalikan kembali ke sipemberi titipan semula tetapi kepada kuasa atau wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut di perjanjikan secara jelas sebelumnya

Terdapat beberapa ciri khusus dari perjanjian penitipan barang, penitipan barang sering dianggap terjadi karna Cuma-Cuma apabila tidak terjadinya perjanjian akan upah dari penitipan tersebut dan hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak, sedangkan perjanjiannya baru dianggap terjadi apabila penyerahan benda yang dititipkan telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan.

Menurut Pasal 1695 KUHPerdara terdapat dua jenis penitipan barang yaitu penitipan yang murni atau sejati dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan) adapun menurut Pasal 1701 KUHPer penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian menerima titipan barang dan seseorang yang tidak cakap untuk itu, maka ia harus memenuhi semua kewajiban seseorang penerima titip murni.

Adapun menurut Pasal 1702 KUHPer jika penitipan barang dilakukan oleh seseorang yang berhak kepada seseorang yang belum cakap untuk membuat perjanjian, maka pemberi titipan, selama barang itu masih di tangan

penerima titipan, dapat menuntut pengembalian barang itu; tetapi jika barang itu tidak ada lagi di tangan penerima titipan maka pemberi titipan dapat menuntut ganti rugi sejauh penerima titipan mendapat manfaat dan barang titipan tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak atas Perjanjian Penitipan

Para pihak yang dimaksud disini adalah mereka yang tersangkut paut dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUHPerdota, pada umumnya tiada seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban yang menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada peroleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau saya akan mengikatkan orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang itu.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut : sudut kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikatkan diri ditujukan

pada sudut kewajiban-kewajiban. Sudut kewajiban juga dapat dinamakan sudut passif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudut aktif³⁰.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu³¹.

Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral sepihak.

C. Perjanjian Penitipan Anak

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak awalnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi setelah beberapa saat kini UU PA tersebut diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diperbaharui sehingga pada undang undang yang baru terdapat pembaruan isi

³⁰ Subekti, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, hlm. 29

³¹ Timothy Sijinjak (dkk.), Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> , 03, (Des.), 2017 hal. 180

dari pasal-pasal itu sendiri, adapun terdapat beberapa pasal yang menjadi acuan penulis dalam penyusunan Skripsi ini : Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1

- a. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 - c. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
 - d. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9
 - a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

b) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23

a) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

b) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54

a) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

b) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dilakukan oleh pendidik, tenaga, kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat.

2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk

menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) 'jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen' yang mana dalam kasus ini jasa yang dibutuhkan ialah konsumen menitipkan anaknya ke penitipan anak. Untuk melakukan perjanjian penitipan anak dibutuhkan perjanjian dari kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) menentukan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk dipergangkan sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua yang akan menitipkan anaknya ke penitipan anak menjadi konsumen, sedangkan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Berdasarkan Pasal di atas pelaku usaha adalah mereka yang menyediakan jasa penitipan anak yaitu *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*.

Adapun fungsi undang-undang perlindungan konsumen terhadap perjanjian penitipan anak ialah sebagai acuan apa-apa saja hak dan Tanggungjawab pelaku penyedia jasa perjanjian penitipan anak dan konsumen, dikarenakan masih belum ada Pasal yang memang mengatur tentang perjanjian penitipan anak sehingga tidak ada aturan yang jelas mengenai apa-apa saja hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dibutuhkan undang-undang perlindungan konsumen sebagai patokan dan dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen diharapkan konsumen perjanjian penitipan anak mengetahui apa-apa saja hal yang penting yang wajib diketahui. Adapun hal yang penting dalam isi undang undang tersebut ialah :

a. Hak dalam memilih barang atau jasa

Orang tua anak penitipan memiliki hak penuh dalam memilih jasa yang nantinya akan digunakan. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun pihak *Baby daycare* yang bersangkutan.

b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Orang tua berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah perjanjian menggunakan jasa yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan isi perjanjian dengan yang terjadi dilapangan, orang tua berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap pihak *Baby daycare*.

c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Orang tua berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh pihak *Baby daycare* mencantumkan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak, apabila nantinya pihak *Baby daycare* melakukan kekerasan terhadap anak, orang tua berhak menuntut hak tersebut.

d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para orang tua, guna mengetahui apa saja informasi terkait jasa yang digunakan. Pihak *Baby daycare* dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila anak-anak terjatuh pada saat kegiatan belajar mengajar, pihak *Baby daycare* berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen³².

Berdasarkan beberapa point di atas dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil sebagai landasan penetapan hukum

Adapun pasal yang berisi tentang apa saja yang menjadi hak serta kewajiban orang tua ditetapkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yang berisi tentang apa saja yang menjadi hak dari konsumen. Adapun isi pasal tersebut ialah :

³² UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa;
2. Hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan terhadap anak yang dititipkan;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan isi pasal menjelaskan tentang apa saja hak-hak yang didapatkan oleh orang tua penitipan, Adapun yang menjadi poin utama penulis dalam pasal tersebut terdapat pada ayat nomor 1 yang mana konsumen wajib mendapatkan hak keamanan serta keselamatan dari anak-anak yang dititipkan serta mendapatkan informasi yang benar dan jelas jikalau terjadi sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti anak terjatuh, pihak *baby daycare* wajib memberitahukan kepada orang tua anak.

Adapun dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap kewajiban orang tua penitipan anak yang tercantum dalam pasal 5 yang berisi tentang apa-apa saja yang menjadi kewajiban orang tua penitipan anak tersebut, seperti contohnya orang tua diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dalam menggunakan jasa *baby daycare* demi keamanan dan keselamatan kedua pihak, serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang mana adalah jasa penitipan sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 juga terdapat kewajiban pekaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 yang berisikan tentang;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dapat dilihat pada Pasal di atas pelaku kegiatan usaha memiliki kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan isi perjanjian dari kedua belah pihak, seperti pihak *baby daycare* wajib memperlakukan dan mengari anak

sesuai dengan adab yang berlaku dan tidak melakukan diskriminatif pada siapapun yang nantinya akan menggunakan jasa *baby daycare* tersebut serta memberikan informasi yang jelas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada anak.

Adapun yang menjadi hubungan antara UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan *baby daycare* adalah *baby daycare* sebagai pelaku usaha sedangkan orang tua menitipkan anak sebagai konsumen sehingga terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan penitipan anak tersebut.



UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Makassar yaitu tepatnya di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*, yang merupakan salah satu tempat penitipan bayi di Kota Makassar.

Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar dikarenakan beberapa alasan salah satunya ialah terjadi beberapa kasus tentang balita yang ditinggal ke jasa penitipan lalu mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti seorang balita yang ditemukan di drainase sekitar lokasi penitipan anak.

Maksud peneliti memilih Kota Makassar sebagai tempat dari penelitian tersebut dan ingin memastikan apakah di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* terjadi wanprestasi atau tidak

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya wanprestasi dalam penitipan anak di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengasuh di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* dan juga dengan orang tua anak.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, dan sebagainya yang relevan dengan pokok kajian bertujuan untuk melengkapi dan menguatkan hasil data primer.


D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi
Peneliti melakukan observasi secara langsung di *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*, untuk mengamati perilaku petugas *Baby DayCare* kesehariannya.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terkait dengan permasalahan kepada pemimpin penitipan, pengasuh, dan orang tua anak *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Perjanjian Penitipan Anak di *Baby Daycare TK Khalifah 4*

Makassar

Dalam perjanjian penitipan anak di Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar terdapat 2 pihak yaitu Pemilik usaha penitipan anak baby Daycae Khalifah 4 Makassar sebagai pihak pertama dan orang tua anak sebagai pihak kedua. Masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan anak memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Ketentuan mengenai penitipan diatur dalam Buku III Bab X1 KUHP Perdata pada Pasal 1694 disebutkan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikian dapat diartikan bahwa penitipan adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan atau menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).³³

Adapun hubungannya antara Pasal 1694 KUHP Perdata dengan perjanjian penitipan anak bahwa setiap orang tua yang menitipkan anaknya di Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar mendapatkan perlindungan dan pengawasan

³³ R. Subekti, dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 221

yang baik selama dalam penitipan tanpa adanya suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi fisik maupun segi mental anak selama penitipan, sehingga saat orang tua ingin mengambil anaknya tidak terjadi sesuatu pada dirinya.

Namun mengenai hak dan kewajiban tentang penitipan anak diatur melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHP.

Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³⁴. Sehingga dalam perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar memberikan persyaratan kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya.

Dalam ketentuan hukum perlindungan konsumen pihak orang tua anak adalah konsumen dan pihak Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar adalah pelaku usaha yaitu menyelenggarakan usaha penitipan anak dengan demikian Pasal 4 dan Pasal 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen serta Pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³⁵. Ketentuan tersebut diatas menjadi dasar substansi perjanjian penitipan anak di Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar,

³⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sehingga apabila pihak pelaku usaha menerima titipan anak dengan syarat bahwa pemilik usaha akan mengasuh anak tersebut dan menerima haknya yaitu mendapatkan upah atas jasa yang telah diberikan serta kewajiban mengembalikan anak tersebut dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis kepada orang tua yang menjadi haknya sebagai konsumen.

Syarat sahnya perjanjian penitipan tidak terlepas dari ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu³⁶:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu objek tertentu
4. Kausa Hukum yang halal.

Demikian halnya juga pada Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar, yang telah membuat perjanjian dengan orang tua dalam melakukan perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan penelitian di Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar dapat dikemukakan Hak dan Kewajiban dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian penitipan anak di Baby *Daycare* anak adalah sebagai berikut.³⁷ (hasil wawancara, 11 November 2022)

1. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua yang menitipkan anak yaitu :
 - Membayar biaya pendaftaran anak, membayar biaya tahunan yang dapat dicicil dalam 1 tahun jangka waktu penitipan anak serta membayar biaya bulanan pada tanggal 10 setiap bulan dan orang tua dapat mengajukan

³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

³⁷ Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu pemilik usaha Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar

cuti maksimal 1 bulan dengan membayar biaya cuti sebesar 50% dari iuran bulanan sebagai *commitment fee*, jika anak tidak masuk kembali maka iuran daycare bulan selanjutnya akan dikurangi dari *fee* yang telah dibiarkan sebelumnya, jika anak tidak masuk kembali maka *fee* tersebut dianggap hangus.

- Kewajiban untuk mengantar dan menjemput anak pada waktu yang telah disepakati. Untuk waktu penitipan anak sendiri terbagi dari 3 jenis yang pertama ialah *full time* jadi orang tua menitipkan anaknya dari pagi hingga sore dan *half day* yang hanya menggunakan setengah hari baik itu dari pagi ke siang ataupun siang ke sore, hal ini berlaku untuk anak yang terjadi perjanjian perbulan sedangkan untuk harian hanya terdapat satu opsi yaitu *full day* dari pagi sampai sore
- Menjemput anak pada pukul 17.35 WITA dan jika orang tua terlambat menjemput anaknya maka orang tua wajib membayar hak dari pengasuh yang hitungannya sudah melakukan pekerjaan Overtime yang mana harus diberikan upah tambahan sebesar 10 ribu rupiah sepersetengah jam yang akan langsung dibayarkan ke pihak pengasuh yang menjaga anak tersebut.
- Memberikan informasi ke pemilik usaha penitipan anak apabila anak tidak dititipkan pada hari itu serta memberi informasi jika orang tua akan terlambat menjemput anaknya
- Tidak menitipkan anak dalam keadaan sedang tidak sehat ataupun harus mendapat perawatan khusus, sebaiknya orang tua memberikan

informasi terkait kondisi anak yang akan dititipkan sehingga pemilik usaha penitipan anak yang akan memutuskan apakah anak tersebut dapat dititipkan atau tidak, karna terdapat resiko penyakit yang diderita akan menular ke anak-anak lain seperti demam, flu dan batuk yang sangat mudah menular dikarnakan imun anak yang masih sangat sensitif

- Membuat Pernyataan bahwa orang tua dari anak yang dititipkan ikhlas menitipkan anaknya di Khalifah *Daycare* 4 Makassar, lalu ditandatangani oleh orang tua selaku pihak pertama dan pemilik usaha penitipan anak sebagai pihak kedua
 - Memberikan informasi kepada pemilik usaha penitipan anak siapa yang akan mengantar dan menjemput anak yang dititipkan dikarnakan pemilik usaha penitipan tidak akan sembarangan memberi dan melepaskan anak ke sembarang orang yang mengaku sebagai wali, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan informasi siapa yang akan menjemput anak yang telah dititipkan
2. Hak orang tua ketika menitipkan anak yaitu :
- Anaknya dirawat secara baik dan akan dikembalikan dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis
 - Anaknya diajarkan mengenal huruf, menulis serta membaca huruf tersebut sebagai persiapan anak masuk ke sekolah dasar
3. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha penitipan anak Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar yaitu :
- Menyediakan tenaga pengasuh maupun staff untuk menjaga anak yang dititipkan

- Memastikan anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis pada saat penjemputan oleh orang tua
 - Menyediakan tenaga pengasuh yang kompeten dalam melakukan kegiatan terhadap dasar dasar pembelajaran seperti membaca, menulis serta mengenal huruf
 - Menyediakan fasilitas chatering yang telah terjamin gizi serta kebersihan makanan tersebut
 - Menyediakan fasilitas kamar mandi ataupun toilet untuk menunjang aktifitas mandi dan buang air
 - Menyediakan kasur yang nyaman bagi anak yang dititipkan
4. Hak pemilik usaha penitipan anak baby daycare 4 Khalifah Makassar ialah :
- Pemilik usaha penitipan anak berhak menerima pembayaran dari orang tua karna telah menyediakan tenaga pengajar dan staf serta memfasilitasi kebutuhan anak yang telah dititipkan

Uraian hak dan kewajiban menunjukkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada faktanya menurut penulis telah sesuai dapat dilihat dalam perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar yang memberikan persyaratan (kewajiban) kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya demi mewujudkan hak anak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu hasil penelitian diatas mengenai hak dan kewajiban antara orang tua (konsumen) dan pemilik usaha penitipan anak *Baby Daycare* 4 Khalifah Makassar (pelaku usaha) sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat pada kewajiban orang tua dalam Pasal 5 huruf (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sedangkan kewajiban pelaku usaha penitipan anak pada Pasal 7 huruf (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kemudian hak orang tua (Konsumen) adalah sebagaimana dalam Pasal 4 yaitu;

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Sedangkan hak pelaku usaha Pasal 6 adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perjanjian penitipan anak yang terjadi antara orang tua sebagai pihak pertama (konsumen) dan pemilik usaha penitipan anak *Baby Daycare 4 Khalifah Makassar* sebagai pihak kedua (pelaku usaha) berdasarkan hasil penelitian dapat penulis katakan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat sah perjanjian yaitu;

1. Kata Sepakat, pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian³⁸. Dibuktikan dengan adanya persyaratan yang diberikan oleh pihak kedua (pelaku usaha) kepada orang tua (konsumen) sebagai kesepakatan yaitu membuat pernyataan bahwa orang tua dari anak yang dititipkan ikhlas menitipkan anaknya di *Khalifah Daycare 4 Makassar*, lalu ditanda tangani oleh orang tua selaku pihak pertama dan pemilik usaha penitipan anak sebagai pihak kedua.

³⁸ Retna Gumanti, syarat sahnya perjanjian, E-journal Universitas Negeri Gorontalo, hlm 4

2. Kecakapan untuk membuat perikatan, bahwa mereka yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap (dewasa dan sehat akal). Dalam kasus ini orang tua dari anak merupakan orang dewasa telah melakukan perkawinan dan pemilik tempat penitipan anak *Baby Daycare 4 Khalifah Makassar* juga orang dewasa yang berusia 45 tahun.
3. Suatu objek tertentu, Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya³⁹, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Dalam hal kasus ini yang menjadi objek perjanjian adalah jasa penitipan anak.
4. Kausa hukum yang halal, mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Terkait dengan perjanjian penitipan anak ini tujuannya adalah Orang tua yang bekerja di luar rumah atau tidak punya waktu untuk mendidik anak termasuk menjaga keamanan dan kesehatan anaknya dapat menitipkan anaknya. Sehingga pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang.

Perjanjian penitipan ini sendiri menyangkut kehidupan dari anak-anak yang telah dititipkan sehingga kewajiban-kewajiban tersebut menjadi sangat penting yang hukumnya mutlak dimana kedua pihak harus memenuhi isi perjanjian, jikalau kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat fatal bagi anak yang dititipkan terutama kewajiban pemilik usaha penitipan anak.

³⁹ *Ibid.*, hlm 8

Oleh karena itu pihak penerima titipan harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya termasuk kewajiban untuk mengembalikan anak ke orang tua dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis.

Berdasarkan observasi pada lokasi penitipan terjadinya sikap yang tidak sesuai. Pihak pengasuh melakukan tindak kekerasan berupa mencubit anak sehingga menimbulkan memar pada perut anak. Adapun alasan pengasuh melakukan hal tersebut dikarenakan anak tersebut bertengkar dengan anak lainnya sehingga kedua anak tersebut menangis sehingga pengasuh mencubit perut kedua anak. pada saat dilakukan penjemputan orang tua mendapati memar diperut anak dikarenakan anak tersebut memberi tahu bahwa dirinya dicubit oleh karna itu orang tua melakukan *complaint* kepada pemilik usaha.

Adapun cara pihak *daycare* menyelesaikan masalah ini ialah memohon maaf kepada orang tua atas tindakan yang dilakukan oleh oknum pengasuhnya setelah memastikan bahwa anak yang dicubit baik-baik saja. Selanjutnya pihak *baby daycare* melakukan mediasi tentang masalah yang terjadi akan ka diselesaikan secara kekeluargaan antara orang tua dengan pihak *daycare* atau melanjutkan ke pihak yang berwajib, Adapun dalam kasus ini kedua pihak setuju melakukan perdamaian dengan syarat pengasuh melakukan permohonan maaf kepada keluarga serta anak tersebut dan pengasuh diberikan sanksi berupa pemotongan gaji pada bulan itu dengan melampirkan bukti slip gaji yang berisi rincian pemotongan gaji oleh pihak pemilik usaha. Selanjutnya pihak pemilik usaha memberikan kompensasi berupa potongan uang bulanan sebesar 50% dari biasanya

Berdasarkan isi kesepakatan tertulis kedua pihak masih terdapat beberapa point yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti tidak diberlakukannya tambahan biaya pada saat terjadi keterlambatan pada saat penjemputan. Isi dalam kesepakatan bahwa orang tua wajib memberikan biaya tambahan sebesar Rp20.000/ jam sedangkan kondisi di lapangan jika orang tua terlambat untuk menjemput anaknya maka tidak diberlakukan sanksi biaya tambahan. Selanjutnya ditemukannya ketidaksesuaian isi kesepakatan dengan kondisi yang terjadi. Berdasarkan isi kesepakatan dengan orang tua poin f nomor 7 menunjukkan bahwa pihak *daycare* wajib menyiapkan perlengkapan mandi berupa sabun, odol, shampoo serta minyak telon amun pada lokasi penitipan, masih terdapat beberapa item yang tidak disediakan sehingga melanggar kesepakatan penitipan.

B. Pelaksanaan Tanggungjawab Perjanjian Penitipan Anak Di *Baby*

Daycare TK Khalifah 4 Makassar

Kesepakatan penitipan anak di *Baby Daycare Khalifah 4 Makassar*, yaitu penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan jangka waktu tertentu dan dengan biaya atau tarif tertentu. Kesepakatan penitipan anak jenis ini, sudah berlangsung mulai dari didirikannya *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*. Penulis akan mengkaji bahwa pelaksanaan kesepakatan penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikatakan kesepakatan penitipan anak sementara. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Khusairah Rahmayani R Selaku Kepala sekolah *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar*.

Adapun prosedur dari pelaksanaan penitipan anak di *Khalifah Daycare Makassar* adalah ketika orang tua datang memberitahukan bahwa ingin

menggunakan jasa dari penitipan anak dikarnakan di *Baby Daycare* Khalifah 4 sendiri memiliki peraturan siapa saja yang boleh berkunjung ke kawasan *Daycare* mengingat keselamatan anak-anak yang ditiptkan, setelah membuat perjanjian untuk bertemu barulah orang tua dengan anaknya datang langsung ke tempat *Daycare* atau ke Khalifah 4 Makassar untuk mendapatkan dan mengisi formulis dan kesepakatan bersama yang nantinya akan disepakati oleh pihak pertama yaitu orang tua dan pihak kedua yaitu pihak *Baby Daycare* itu sendiri, sebelum anak dari orang tua ditiptkan, orang tua wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah diberikan. Formulir ini berfungsi sebagai bukti terjadinya kesepakatan perjanjian antara kedua pihak yang nantinya akan dilaksanakan, nantinya isi-isi dari formulir tersebut terdapat apa-apa saja hak dan kewajiban dari pihak pertama dan pihak kedua seperti membayar biaya penitipan anak, berapa yang harus dibayar untuk biaya administrasi dan uang *cathering* yang nanti setiap harinya makan anak akan ditanggung oleh pihak yang ditiptkan yaitu *Daycare*.

Formulir ini yang nantinya dianggap sebagai bukti terjadinya perjanjian atau kesepakatan bersama dari kedua pihak. Pada saat nanti anak telah ditiptkan atau pada tahap pelaksanaan kedua pihak yaitu *Daycare* dan orang tua harus melaksanakan apa-apa saja yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Penitipan anak tersebut, orangtua anak tetap harus menyediakan segala keperluan anaknya seperti: pakaian ganti, handuk, susu, makanan, minyak kayu putih, bedak dan lain-lain. Pengurus *daycare* hanya menjaga si anak selama orangtuanya bekerja dan mengasuh si anak seperti memberi makan atau susudan juga memandikannya. Mengenai pakaian si anak, masing-masing anak hanya akan

memakai pakaian yang dibawa oleh orangtuanya. Misalnya, pakaian bayi A hanya untuk bayi A, dan tidak akan dipakaikan ke bayi B dan seterusnya. “*Daycare* juga tidak membataskan apa yang harus dibawa oleh anak dalam snack atau pakaiannya”. Pada umumnya, orangtua yang akan menitipkan anaknya adalah orangtua yang mampu dan telah membayar segala biaya baik administrasi, perawatan dan sebagainya kepada Pihak penitipan anak, karena pihak penitipan anak baru akan menerima anak tersebut apabila orangtua si anak sudah melunasi segala biayanya. Biasanya, sebelum menitipkan anaknya, orangtua si anak sudah datang terlebih dahulu untuk survei atau bertanya kepada pengurus *daycare*, lalu keesokan harinya datang untuk menitipkan anaknya dan langsung melunasi biayanya.

1. Susunan Kegiatan Anak Pada Saat Penitipan⁴⁰

Adapun yang menjadi susunan kegiatan anak dari saat diantar dan dijemput ialah sebagai berikut :

a. Pengantaran oleh orang tua

Pada saat pagi hari orang tua memiliki kewajiban untuk mengantarkan anaknya untuk dititipkan dan memastikan segala barang dan segala kebutuhan anak yang diluar dari kesepakatan awal harus dipastikan ada untuk menunjang aktifitas nantinya, orang tua juga memiliki kewajiban memberikan informasi jikalau nanti anaknya akan dititipkan untuk diantar oleh siapa dan orang tua memiliki kewajiban memberikan informasi apakah anaknya akan dititipkan atau akan diliburkan sehingga pihak *Daycare* tahu kalo anak tersebut tidak akan masuk dan tidak akan dititipkan pada hari itu dan pada saat anak akan dititipkan pihak

⁴⁰ Rahmayani Khusairah, 2022, Op.,cit

pengurus memiliki kewajiban untuk mengecek suhu tubuh anak yang akan dititipkan

b. Berjemur serta bermain bebas

Pada pukul ini pihak *baby daycare* memiliki kewajiban untuk membiarkan anak melakukan kegiatan bermain bebas sembari melakukan penjemuran pada matahari pagi dikarenakan anak pada saat umur belia masih sangat membutuhkan penjemuran pada matahari pagi sebagai penambah daya tahan tubuh serta vitamin alami yang nantinya akan membantu anak tersebut saat bertumbuh kembang

c. Kegiatan sarapan dan minum susu

Pada kegiatan selanjutnya anak akan diberikan susu sebagai bekal mereka menjalani kegiatan-kegiatan nantinya, adapun susu nantinya akan disediakan oleh orang tua dikarenakan selera anak terhadap merk susu dan ukuran susu itu berbeda-beda sehingga orang tua wajib memberikan pihak pengurus susu yang digunakan oleh anak mereka sendiri dan adapun yang menjadi sarapan mereka nantinya akan disediakan oleh pihak *daycare* sesuai dengan persetujuan awal pada saat pendaftaran bahwa *catering* akan dibayar oleh orang tua

d. Toilet activity

Pada pukul 08-30 hingga pukul 09.00 anak akan melakukan aktivitas pribadi yaitu kegiatan toilet serta pengurus akan mengajarkan anak untuk menggunakan toilet sendiri hingga bisa

e. Kegiatan edukasi dan stimulasi

Pada pukul 09.00-10.30 anak akan melakukan kegiatan pembelajaran agar wawasan dari anak yang dititipkan akan semakin bertambah dan sistem pembelajarannya juga harus yang menarik sehingga anak tidak merasa bosan dan

tidak merasa seperti belajar tetapi bermain, seperti contohnya dengan sistem bernyanyi ataupun games games serta pemberian stimulasi agar anak dapat mengetahui interaksi antar manusia serta mengasah kemampuan masing-masing anak.

f. Tidur siang dan makan cemilan pagi

Pada pukul 10.30 hingga jam 11.00 anak anak akan dibiarkan tidur siang untuk menjaga stamina dan kesehatan mereka karna seperti yang kita ketahui tidur untuk anak-anak sangatlah penting untuk tumbuh kembangnyadan ketika bangun akan diberikan cemilan pagi yang aman untuk anak-anak

g. Bermain Bebas

Pada pukul 11.00 hingga 11.30 anak anak akan dibiarkan bermain bebas bersama teman-temannya sehingga timbul rasa interaksi disetiap anak dan mulai mengenal lingkungan sekitarnya dan perlahan-lahan akan beradaptasi, tetapi pengurus *Daycare* memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan anak-anak yang dititpkan dikarnakan anak-anak biasanya akan berkelahi akan hal kecil seperti berebut mainan serta memperhatikan anak-anak yang berlari-lari sehingga tidak terjatuh

h. Minum susu/ Mpasi

Mpasi ialah makan siang pengganti asi yang berarti makanan tersebut harus memiliki fungsi yang sama seperti asi sehingga pengurus harus betul-betul memperhatikan apa saja kandungan-kandungan yang dibutuhkan pada saat tumbuh kembang anak dikarnakan hal tersebut menjadi kewajiban dari pengurus yaitu menjaga dan merawat tumbuh kembang anak

i. Mengulangi kegiatan diatas

Pada pukul 12.30 hingga Pukul 13.00 anak-anak akan melakukan kembali segala kegiatan yang mereka lakukan seperti toilet activity, tidur siang, bermain bersama, minum susu/mpasi serta makan sore

j. Mandi sore

Pada pukul 16.30-17.00 anak-anak akan dipersiapkan untuk dijemput oleh orang tuanya sehingga anak-anak akan dimandikan oleh pihak pengurus dengan beberapa kebutuhan yang telah disiapkan oleh pihak pengurus kecuali terdapat request merk maka orang tua harus membawa keperluan diluar yang telah dipersiapkan

k. Penjemputan dan menunggu jemputan

Pada pukul 17.00 hingga 17.30 anak-anak akan menunggu jemputan mereka oleh orang tua mereka jadi para pengurus akan memastikan anak-anak dalam keadaan seperti pada saat mereka ditiipkan dan ketika ada orang tua yang menjemput harus dipastikan bahwa memang anak tersebut adalah orang tuanya lalu para pengurus akan mengantar satu persatu anak untuk bertemu orang tuanya dan ditunggu hingga orang tua berangkat dari *Daycare*

Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar sendiri memiliki beberapa fasilitas terbaik yang bisa didapatkan oleh anak, pihak pengelola menyediakan buku-buku pelajaran yang kesannya menarik untuk dibaca dan dapat memberikan wawasan lebih kepada anak yang ditiipkan, alasan mengapa *Daycare* memberikan fasilitas tersebut ialah sehingga nantinya anak-anak yang ditiipkan memiliki pengetahuan serta wawasan yang menjadi semakin luas dan mengetahui apa-apa saja hal yang boleh dilakukan serta apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan syarat para

pengurus harus mengajar anak-anak tersebut dengan cara teraman dan semenarik mungkin sehingga anak nantinya tidak merasa seperti belajar dan digurui melainkan merasa seperti bermain sehingga apa yang dipelajari di dalam penitipan akan mereka terapkan ke kehidupan mereka setelah pulang dari *daycare*.

Jika ternyata kondisi anak yang dititipkan awalnya baik-baik saja dan dalam kondisi prima maka jikalau tiba-tiba anak yang dititipkan mengalami kesakitan maupun sakit maka pihak *daycare* memiliki kewajiban untuk membawa anak yang sakit tersebut ke rumah sakit untuk ditangani secepat mungkin oleh orang yang memang ahlinya, hal ini menjadi tindakan pertama dan pihak pengurus tidak akan berharap pada orang tua anaknya dikarenakan mungkin sedang bekerja dan ketika telah sampai di rumah sakit dan telah ditangani maka pengurus wajib memberitahukan orang tua anak yang sakit melalui telfon, maka dari itu pihak pengurus mewajibkan orang tua mengisi apakah anak mereka sensitif akan penyakit atau demam atau tidak agar pihak pengurus harus memberikan perhatian lebih terhadap anak yang dikatakan sensitif tersebut, pada dasarnya pihak *daycare* telah menyiapkan beberapa obat dasar seperti demam, pilek dan batuk dalam keadaan darurat jikalau orang tua dari anak tidak menitipkan obat apapun, adapun ketika anak dibawa ke rumah sakit oleh pihak pengurus maka seluruh tagihan dari anak tersebut akan tanggung oleh orang tua mereka sendiri dikarenakan hal tersebut telah berada diluar perjanjian awal yang telah ditetapkan dengan sistem pihak pengurus akan membayar terlebih dahulu, biasanya pihak pengurus akan membayar seluruh tagihan diawal lalu nantinya akan diminta ganti kepada orang tua anak yang bersangkutan dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan dari kedua pihak.

Kondisi anak juga menjadi kewajiban dari pengurus sebelum anak tersebut kembali kepada orang tuanya sehingga pada saat penjemputan pihak pengurus memiliki point tambahan yaitu pihak yang menjemput anak harus sama dengan yang mengantar anak tersebut dan harus dari antara kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, jikalau memang orang tua masih berhalangan untuk hadir menjemput anaknya maka orang tua wajib memberikan informasi akan hal tersebut apakah nantinya anak akan dititipkan ke kerabat mereka ataupun diantarkan oleh pihak pengurus, pada saat diwakilkan juga orang tua harus melampirkan foto serta pemberitahuan siapa yang nanti akan menjadi wali dari penjemput sehingga anak tidak akan diberikan kesembarangan orang, ataupun jika ternyata tidak wali tidak memiliki syarat diatas maka wali berkewajiban untuk menelfon orang tua anak dan memberikan kepada pihak pengurus telfon tersebut untuk mengkonfirmasi apakah memang orang yang menjemput tersebut memang wali dari orang tua anak yang ingin dijemput, hal ini dilakukan agar tingkat keselamatan anak makin terjamin dan tingkat kecelakaan serta resiko lain dapat tertutupi dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua harus selalu memberikan perhatian khusus terhadap siapa yang menjemput anak mereka, pihak *daycare* juga sebenarnya memiliki program pengantar jemput anak yang dititipkan tapi hal tersebut menjadi pilihan orang tua masing-masing apakah akan memilih opsi antar jemput atau mereka yang akan mengantar anak dan menjemput anak mereka sendiri nantinya.

Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.⁴¹

Ditinjau dari hasil penelitian diatas tentang pelaksanaan perjanjian penitipan anak antara orang tua (konsumen) dan pemilik usaha penitipan anak *Baby Daycare 4 Khalifah Makassar* (pelaku usaha), dapat penulis katakan bahwa mengenai pelaksanaan Tanggungjawab kedua bela pihak berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 (kewajiban konsumen) dan Pasal 7 (kewajiban pelaku usaha) telah sesuai namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat pada kewajiban orang tua yang harus mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan jasa (penitipan anak) dan melakukan pembayaran atau upah atas jasa yang diperoleh. Sedangkan kewajiban pelaku usaha penitipan anak yaitu harus memberikan informasi yang jelas dan jujur, melayani secara benar, dan mengembalikan anak tersebut dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis kepada orang tua, serta membeikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat pemanfaatan jasa dalam hal ini pemilik *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* harus bertanggungjawab atas kerugian jika terjadi hal buruk pada anak yang dititipkan.

Dasar Tanggungjawab pelaku usaha tentang ganti kerugian diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu;

- (1) Pelaku usaha berTanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁴¹ Nining Ratnaningsih, 'Pengertian Pertanggungjawaban' <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 09 September 2022.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggungjawab pelaku usaha tersebut harusnya tertuang dalam isi kesepakatan atau perjanjian penitipan akan tetapi dalam pelaksanaannya tanggungjawab itu tidak dicantumkan secara detail tertulis dalam surat kesepakatan atau perjanjian. Dalam kesepakatan penitipan mereka hanya membahas hal-hal yang menjadi kewajiban orang tua (konsumen) dan prosedur bagaimana penitipan anak di Baby Daycare Khalifa 4 Makassar itu terlaksana atau hal-hal umum saja.

Kondisi keamanan dan mental anak selama dalam pengawasan menjadi kewajiban bagi pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar, namun pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar tidak membuat perjanjian tertulis dengan orang tua anak yang menegaskan jaminan keselamatan dan keamanan termasuk apabila terjadi kelalaian pada pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar yang menyebabkan anak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Tentu hal ini dapat merugikan pihak kedua dalam perjanjian yaitu orang tua sebagai konsumen dari jasa yang diperdagangkan, ketentuan pencantuman tanggungjawab tidak secara maksimal dilaksanakan oleh pelaku usaha *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Subtansi perjanjian penitipan anak antara pemilik usaha *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar sebagai pihak pertama dan orang tua sebagai pihak kedua dalam perjanjian penitipan anak yaitu di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar adalah memiliki tujuan yaitu pihak pertama menghendaki anaknya selama dititip terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya uang balas jasa. Perjanjian penitipan anak di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar telah sesuai pasal 1320 KUHPerdara, walaupun isi perjanjian tersebut hanya hal-hal umum saja atau kebutuhan teknis pada penitipan anak.
2. Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 dan 7 tentang kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta Pasal 19 mengenai tanggungjawab pelaku usaha, dan anak yang dititipkan harus dikembalikan pada ke orang tua dalam keadaan semula sama seperti sebelum dititipkan. Kesepakatan penitipan anak tertulis bersama dengan formulir pendaftaran yang berfungsi sebagai kesepakatan yaitu *Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar* harus bertanggungjawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak bahwa orang tua anak bersedia menerima syarat yang telah di tentukan oleh pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar.

B. Saran

1. Kepada *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha agar sebaiknya dalam surat kesepakatan penitipan dicantumkan secara jelas mengenai keamanan, keselamatan anak selama mengenai masa titipan, terutama bila keselamatan anak akibat kelalaian pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar. Dan membatasi jumlah anak yang dititipkan, yakni seorang pengasuh hanya boleh mengasuh paling banyak dua orang anak, sehingga akan lebih memudahkan untuk penjagaan dan pengawasan terhadap anak yang dititipkan tersebut.
2. Kepada orang tua sebagai konsumen agar supaya mengutamakan atribut name tag bagi orang tua atau keluarga yang akan mengantar jemput anak Guna menjamin keamanan anak sebaiknya pihak *Baby Daycare* TK Khalifah 4 Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Laks Bang PRESSindo
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Edisi kesatu Cetakan kelima.
- _____, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, rajawali Pers
- Danar santi, 2009, *Pendidikan anank usia dini*, Jakarta; PT. indeks
- Djajah S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia,2007,hlm. 99-100
- Edi Gustian. *Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah, Mengantar Si Buah Hati Menatap Masa Depan Nan Cerah*. (Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI. 2001) hal. 38
- Firda Fatimah 'Pentingnya Tanggungjawab' <https://kompasiana.com> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 14.23 WIB
- Hadi Hadid Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan anak tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramrdia Pustaka Utama.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*.Jakarta:Rajawali pers
- Kasina Ahmad & Hikmah, *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*. (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2005) hal330
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M, UMY.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- _____. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Nin Yasmine Lisasih, “*Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum*”

Novan Ardy Wiyani. *Konsep Dasar Paud.* (Yogyakarta: Gava Media. 2016) hal. 29

Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 23.

Satrio.J, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 147

Subekti.R dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.cet ke-35, Jakarta, Pradnya Paramita.

Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Keknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiarti Patmonodewo. *Pendidikan Anak Prasekolah.*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hal. 77

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 29

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Thimothy Sitinjak (dkk.), *Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> , 03, (Des.), 2017 hal. 180

Wirjono Projodikoro, 2001, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, cetakan ke-9.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.

_____, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung; Alumni, 1982.

Jurnal :

Octavia, I. M. S., 2018, *Tanggungjawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama Dalam Penitipan Anak.* *Repository.Umsu.Ac.Id.* <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9941> diakses pada 20 Juli 2022

Pertiwi, D. 2018, Pola Pengasuhan Anak Di Taman Penitipan Anak (Tpa) Al-Kautsar Kota Bengkulu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. In *Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (Vol. 1, Issue 1). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2867/> diakses pada 25 Agustus 2022

Supsilani, S. S., Puspitawati, P. P., & Hasanah, N. (2016). Eksistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja (Studi Kasus di TPA Dharma Asih Kota Medan). *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 119. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3117> diakses pada 20 Juli 2022

Yulinda Hamdiani, dkk, 2016, *Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Dengan "Full Day Care" Di Taman Penitipan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM https://www.researchgate.net/publication/320328404_LAYANAN_ANAK_USIA_DINIPRASEKOLAH_DENGAN_FULL_DAY_CARE_DI_TAMAN_PENITIPAN_ANAK diakses pada 25 Agustus 2022

Zakiah Yasin, Dian Ika Puspita, 2020, *Pentingnya Tempat Penitipan Anak Untuk Wanita Bekerja Di Kalangan Ibu Dosen Dan Karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan*, Jurnal Abdiraja : Volume 3, Nomor 2, <https://ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/756/901> diakses pada 25 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana

LAMPIRAN I

Isi Surat Kesepakatan Penitipan Anak Oleh Orang Tua dan Pihak Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar

KESEPAKATAN PENITIPAN

Kesepakatan ini dibuat antara Khalifah *Islamic Daycare & Early Learning Center* dengan :

Nama Orang Tua :

Ayah :

Ibu :

Alamat :

Telepon :

Mengenai penyelenggaraan penitipan anak untuk

Nama Anak :

Kelompok :

Usia :

Adapun Persyaratan dan kesepakatan kami adalah sebagai berikut :

- a. Orangtua menyadari penuh akan Tanggungjawab sebagai orangtua, namun karena adanya keterbatasan waktu dan tanggungjawab /kewajiban lain orangtua meminta bantuan kahlifah islamic daycare & early learning centre untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman dan perkembangan anak.
- b. Waktu penitipan anak sesuai dengan jadwal layanan kahlifah islamic daycare & early learning centre yaitu pukul 07.30 s/d 17.00 WIB.

- c. Biaya penitipan sebesar dibayarkan per awal bulan (per tanggal 1 setiap bulannya) atau pada saat anak tersebut masuk.
- d. Biaya fasilitas tahunan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) diberikan di awal masuk, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
- e. Apabila orang tua mengalami keterlambatan dalam menjemput anak maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam setelah pukul 17.00 WIB.
- f. Hal-hal dibawah ini yang harus disediakan pada saat penitipan adalah :
 1. 2 (dua) atau 3 (tiga) stel pakaian ganti beserta popok sekali pakai untuk anak yang masih menggunakan
 2. Makan siang, susu, dan snack (bagi yang tidak catering)
 3. Perlengkapan mandi khusus seperti : handuk, sabun, sampo, pasta gigi, sisir, minyak telon/minyak kayu putih, dll.
 4. Memberikan jadwal keseharian anak secara lengkap
 5. Barang-barang yang akan disediakan oleh khalifah
 6. Tempat tidur yang nyaman
 7. Perlengkapan mandi seperti sabun, sampo dan minyak telon
 8. Memastikan anak dijemput dalam keadaan bersih dan rapih (sudah dimandikan)
 9. Buku bacaan anak untuk dipinjamkan dan dibawa pulang (2-3 buku perminggu)
 - a. Orang tua memberikan pemberitahuan jika anak parenting dan mengikuti parentclub yang diadakan oleh khalifah.

- b. Orangtua bersedia untuk menghadiri kelas parenting dan mengikuti parentclub yang diadakan oleh khalifah.
- c. Orangtua bersedia untuk membacakan buku kepada anak, minimal 3 buku perminggu.
- d. Kesepakatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani, jika ada perubahan/tambahan pada tahun berikutnya maka akan dievaluasi dan ditanda tangani kembali oleh kedua belah pihak.

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca, memahami dan menyetujui persyaratan dan kondisi dari kesepakatan yang telah dituliskan.

Orangtua

Pimpinan Daycare

(.....)

(.....)

BOSOWA

LAMPIRAN II

Surat Pernyataan oleh Orang Tua Anak

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Alamat :

Adalah orangtua/wali anak kami yang bernama :

Nama :

Tempat Tanggal/lahir :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menitipkan anak kami di Khalifah *Islamic Daycare*. Kami sudah memberitahukan secara detail kondisi anak kami dan akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan di Khalifah *Islamic Daycare*, selain itu kami juga akan :

- a. Berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan komunitas dengan menjalankan protokol kesehatan serta menghindari kerumunan/ keramaian.
- b. Melampirkan fotokopi kartu jaminan kesehatan/asuransi anak dan fotokopi KTP orangtua.
- c. Tidak membawa anak ke daycare jika anak menunjukkan gejala batuk, pilek, demam dan/atau penyakit menular lainnya.
- d. Memberikan makanan tambahan/suplemen untuk menjaga imunitas anak.

e. Tidak melakukan tuntutan kepada pihak daycare jika dikemudian hari ditemukan kasus positif covid dan bersedia bekerja sama untuk investigasi lanjutan.


f. Bersedia menyelesaikan proses administrasi/biaya daycare di awal layanan.

Demikian surat perjanjian ini dibuat agar dapat dipatuhi bersama.

Makassar, _____

Orangtua/wali anak

(.....)



LAMPIRAN III

Format Formulir Pendaftaran di sekolah Baby Daycare TK Khalifah 4 Makassar

FORMULIR PENDAFTARAN KHALIFAH ISLAMIC DAYCARE, PAUD & TK

- I. No Pendaftaran :
- Tanggal Pendaftaran :
- Kelompok Usia :
- II. Identitas anak
- Nama anak :
- Nama Panggilan :
- Jenis Kelamin :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Golongan Darah :
- Anak ke-/Jumlah saudara :
- Tinggi badan/Berat badan :
- Penyakit khusus yg pernah diderita :
- Imunisasi yang sudah diterima :
- Kebiasaan Anak :
- Hal yang disukai anak :
- Catatan Khusus (alergi,dsb)
- ASI/susu Formua/UHT :
- III. Identitas Orang tua :

Nama Ayah :

Tempat/Tinggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Nama Perusahaan/Alamat :

Jam kerja ayah :

Alamat Rumah :

No. Telpon selular :

Nama Ibu :

Tempat/Tinggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Nama Perusahaan/Alamat :

Jam kerja ayah :

Alamat Rumah :

No. Telpon selular :

IV. Jenis layanan :

: Daycare (1/2 hari/ harian/

mingguan/ bulanan Kelas

Stimulasi

1) Siddiq Class

2) Amanah Class

3) Tabligh Class

4) Fathonah Class

Catering :

Harian/mingguan/bulanan

Kuris ASI :

V. Khalifah *islamic daycare & early learning centre* adalah sahabat bagi orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak. Sebagai sahabat kami ingin mengetahui tentang pengasuhan yang orangtua jalankan dirumah :

Hal Prinsip apa yang orangtua tanamkan kepada anak :

Apa yang orangtua harapkan dari perilaku anak :

Kebiasaan apa yang sudah/sedang ditanamkan oleh orangtua dirumah :

